



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TORAS HASIBUAN ALIAS TORAS;**
2. Tempat lahir : Sampean;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa atas nama **TORAS HASIBUAN Alias TORAS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa an. TORAS HASIBUAN Alias TORAS selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah sementara terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayarnya maka subsidair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram bruto.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold.
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet / bong.
- 1 (satu) buah mancis warna biru yang atasnya dipasang jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-22/Enz.2/LABUSEL/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TORAS HASIBUAN alias TORAS** pada hari Senin tanggal 18 November 2024, sekira pukul 10.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi BAGINDA dengan berkata BANG, BELI SABU?, BAGINDA menjawab HARGA BERAPA?, terdakwa menjawab HARGA RP. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH), selanjutnya BAGINDA berkata OK, TUNGGU DIRAMBIN TEMPAT BIASA., mendengar kata-kata tersebut terdakwa langsung berangkat menuju tenoat yang sudah dijanjikan menggunakan sepeda motor suzuki smash., sesampainya dirambin terdakwa didatangi oleh orang suruhan/anggota dari BAGINDA dan berkata INI SABU PESANAN MU (sambil memberikan terdakwa 2 (dua) buah plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu), disitu terdakwa langsung menerima narkotika jenis sabu tersebut dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang suruhan BAGINDA/anggota BAGINDA., setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT STA, sesampainya dikebun kelapa sawit milik PT STA,



terdakwa langsung mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah buah kelapa sawitnya jatuh dari pohonnya terdakwa langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut diatas sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan menuju keluar areal kebun PT STA, sesampainya di Pos Pengamanan/security terdakwa diberhentikan dan diperiksa, disitu terdakwa mengakui telah mencuri buah kelapa sawit milik PT STA, kemudian pihak keamanan langsung melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor merk suzuki smash warna merah hitam tanpa plat (sita dalam perkara lain) yang di bawah jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rook merek x Bold yang didalamnya terdapat gulungan uang kertas 1000,- (seribu rupiah), yang mana didalam gulungan uang tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik Transparan diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu, dan ditemukan 1 buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong, 1 (satu) buah mancis yang atasnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisi lekatan narkoba jenis sabu, disitu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang-barang yang ada didalam sepeda motor tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli, peroleh dari BAGINDA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ke bawa ke kantor Polsek Sei Kanan Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat pengeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/01.10107/2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Kotapinang pada hari Kamis 21 November 2024. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 2 (dua) buah plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisi lekatan narkoba jenis sabu adalah seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 7168/NNF/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. Selaku Kabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) brutto adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **TORAS HASIBUAN alias TORAS** pada hari Senin tanggal 18 November 2024, sekira pukul 16.45 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira jam 16.45 wib terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT STA, sesampainya di kebun kelapa sawit milik PT STA, terdakwa langsung mendodol buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah buah kelapa sawitnya jatuh dari pohonnya terdakwa langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut diatas sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan menuju keluar areal kebun PT STA, sesampainya di Pos Pengamanan/security terdakwa diberhentikan dan diperiksa, disitu terdakwa mengakui telah mencuri buah kelapa sawit milik PT STA, kemudian pihak keamanan langsung melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk suzuki smash warna merah hitam tanpa plat (sita dalam perkara lain) yang di bawah jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek x Bold yang didalamnya terdapat gulungan uang kertas 1000,- (seribu rupiah), yang mana didalam gulungan uang tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik Transparan diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis sabu, dan ditemukan 1 buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasangi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet/bong, 1 (satu) buah mancis yang atasnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisi lekatan narkoba jenis sabu, disitu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang-barang yang ada didalam sepeda motor tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli, peroleh dari BAGINDA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ke bawa ke kantor Polsek Sei Kanan Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/01.10107/2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Kotapinang pada hari Kamis 21 November 2024. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 2 (dua) buah plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisi lekatan narkoba jenis sabu adalah seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 7168/NNF/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. Selaku Kabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) brutto adalah positif Metamfetamina dan dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga ta npa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasrun Amli Paradi Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT. STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.30 WIB ketika Saksi bersama rekan Saksi berada di Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi dihubungi oleh Security PT. STA atas nama Amas Payung yang mengatakan bahwa di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT. STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah diaman Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit serta menguasai, menjadi perantara, membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud lalu sekira pukul 16.45 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa keranjang gendeng, buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna merah hitam tanpa plat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap jok sepeda motor tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold yang didalamnya terdapat gulungan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dimana didalam gulungan uang tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong, 1 (satu) buah mancis yang atasnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Baginda (Dpo) melalui orang suruhan/anggota Baginda (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siswo Sutoyo, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT. STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.30 WIB ketika Saksi bersama rekan Saksi berada di Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi dihubungi oleh Security PT. STA atas nama Amas Payung yang mengatakan bahwa di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT. STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah diaman Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit serta menguasai, menjadi perantara, membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud lalu sekira pukul 16.45 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa



keranjang gendeng, buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna merah hitam tanpa plat;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap jok sepeda motor tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold yang didalamnya terdapat gulungan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dimana didalam gulungan uang tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong, 1 (satu) buah mancis yang atasnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Baginda (Dpo) melalui orang suruhan/anggota Baginda (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT. STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Baginda (Dpo) dengan berkata "Bang beli sabu?" lalu baginda menjawab "Harga berapa?" lalu Terdakwa berkata "Harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Baginda (Dpo) menjawab "Ok tunggu dirambin tempat biasa" lalu mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju



tempat yang sudah dijanjikan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash;

- Bahwa sesampainya dirambin tersebut Terdakwa didatangi oleh orang suruhan/anggota dari Baginda (Dpo) dan berkata "Ini sabu pesanan mu (sambil memberikan Terdakwa 2 (dua) buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu)" lalu disitu Terdakwa langsung menerima narkotika jenis sabu tersebut dan langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang suruhan/anggota Baginda (Dpo);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan pergi menuju keluar areal kebun PT. STA, lalu sesampainya di Pos pengamanan/security Terdakwa diberhentikan dan diperiksa lalu Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. STA;

- Bahwa kemudian pihak keamanan langsung melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam tanpa plat dan didalam sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold yang didalamnya terdapat gulungan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dimana didalam gulungan uang tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong, 1 (satu) buah mancis yang atasnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Baginda (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Baginda (Dpo) melalui orang suruhan/anggota Baginda (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7168/NNF/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, milik tersangka atas nama **Toras Hasibuan alias Toras** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 141/01.10107/2024 tanggal 21 November 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) buah plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram bruto;
3. Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold;
5. 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong;
6. 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT. STA Naga Leman Dusun



Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa keranjang gandeng, buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna merah hitam tanpa plat yang dimana didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold yang didalamnya terdapat gulungan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dimana didalam gulungan uang tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong, 1 (satu) buah mancis yang atasnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Baginda (Dpo) melalui orang suruhan/anggota Baginda (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7168/NNF/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, milik tersangka atas nama **Toras Hasibuan alias Toras** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Toras Hasibuan alias Toras** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit



jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT. STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa keranjang gandeng, buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna merah hitam tanpa plat yang dimana didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold yang didalamnya terdapat gulungan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang



dimana didalam gulungan uang tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong, 1 (satu) buah Mancis yang atasnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.30 WIB ketika Saksi Hasrun Amlil Paradi Ritonga bersama rekannya berada di Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi Hasrun Amlil Paradi Ritonga bersama rekannya dihubungi oleh Security PT. STA atas nama Amas Payung yang mengatakan bahwa di Blok B 13 Divisi 3 Kebun PT. STA Naga Leman Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah diaman Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit serta menguasai, menjadi perantara, membeli narkoba jenis sabu, kemudian mendapat informasi tersebut Saksi Hasrun Amlil Paradi Ritonga bersama rekannya langsung menuju lokasi yang dimaksud lalu sekira pukul 16.45 WIB Saksi Hasrun Amlil Paradi Ritonga bersama rekannya sampai di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Hasrun Amlil Paradi Ritonga bersama rekannya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa keranjang gendeng, buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam tanpa plat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap jok sepeda motor tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold yang didalamnya terdapat gulungan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dimana didalam gulungan uang tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong, 1 (satu) buah Mancis yang atasnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Hasrun Amlil Paradi Ritonga bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Baginda (Dpo) melalui orang suruhan/anggota Baginda (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN Rap



diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja membeli narkoba jenis sabu dari Baginda (Dpo) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7168/NNF/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, milik tersangka atas nama **Toras Hasibuan alias Toras** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membeli Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual, membeli ataupun menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkoba sehingga perbuatannya "membeli" Narkoba jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "membeli" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram bruto, 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong dan 1 (satu) buah mancis warna biru, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toras Hasibuan alias Toras** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek X Bold;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Sari Mariska Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.